

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER KE DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TANGGAL, 19– 21 APRIL 2021

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Tanggal 19 April 2021 dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan April 2021.
2. Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 090.1/119/PJ.D/ DPRD/IV/2021, tanggal 19 April 2021 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser.
3. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7 / 139 / DPRD Tanggal 19 April 2021, Perihal : Studi Orientasi Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun maksud kunjungan kerja adalah Study orientasi terkait Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur.

Tujuan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser yang melaksanakan tugas :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Ketua Pansus
2.	Sri Nordianti, S.Sos	Wakil Ketua Pansus
3.	Aspiana	Sekretaris Pansus
4.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
5.	H. Hendrawan Putra, S.T	Anggota
6.	Basri M	Anggota
7.	Rahmadi, SE	Anggota
8.	Budi Santoso ST.,M.Si Basri M	Anggota

D. Tanggal berangkat : 19 April 2021

E. Tanggal kembali : 21 April 2021

F. Hasil Kunjungan Kerja :

KANTOR DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser diterima oleh Bapak Muhammad Wahly, S.Pt (Plt. Kadis Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara). Didampingi oleh Kabid. Distribusi & Cadangan Pangan (Bp. Suyanto), Kabid Ketersediaan & Kerawanan Pangan (Evi Violindha), Kasubag Penyusunan Program & Keuangan (Hartati), Kasi Cadangan Pangan (Aji Deni) dan rekan-rekan yang lain.
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pertemuan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Pukul 10.00 WIB – selesai.
4. Pertemuan dibuka oleh Bapak M. Wahly selaku Plt. Kadis Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara dan memperkenalkan staf-stafnya untuk memberikan saran dan masukan pada Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

Dan Ibu Hj. Dian Yuniarti selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser memperkenalkan diri beserta rombongan anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dan menyampaikan maksud kedatangan Pansus Raperda II selain bersilaturahmi juga mengharapkan masukan dan saran dari Jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara.

Hj. Dian Yuniarti menanyakan, bagaimana sistem dan mekanisme penyelenggaraan cadangan pangan daerah Kab. Kutai Kartanegara; Bagaimana sistem informasi terhadap penyelenggaraan cadangan pangan ; serta apakah ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan cadangan pangan daerah?

5. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser memperoleh masukan dan saran yang disampaikan oleh Bpk M. Wahly (Plt. Kadis Ketahanan Pangan) beserta jajarannya, sebagai berikut :

1. Lahan Pertanian khususnya sawah di Kab. Kutai Kartanegara merupakan sawah tadah hujan dengan luas 18 ribu Ha, dan masih mengandalkan sistem pertanian tadah hujan.

Produktifitas kebutuhan beras saat ini di Kab. Kutai Kartanegara surplus atau berlebih sehingga dapat memberikan sumbangan kebutuhan beras ke propinsi sebanyak 30% - 40%.

2. Pada Tahun 2021 ini Kab. Kutai Kartanegara telah menyusun Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Raperda tersebut pembahasannya sudah finalisasi. Hasil Harmonisasi di Kemenkumham Propinsi Kalimantan Timur disarankan untuk menambah angka pada Konsideran Mengingat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2020 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
3. Kasi Cadangan Pangan (Ibu Aji Deni) menjelaskan bahwa sebelum terbentuknya Perda tentang Tata Cara Penyelenggaraan cadangan pangan, Pemerintah daerah menggunakan payung hukum Perbub No. 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan cadangan pangan.

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan :

- Perbub No. 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Kontrak antara Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara dengan Perum Bulog Divisi Regional Kaltim.
- Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia berupa : Beras persediaan Perum Bulog Divisi Regional Kaltim ; Kualitas Medium dengan kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar air maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95%.

Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Kab. Kutai Kartanegara:

- a. Perum Bulog Kaltim Kaltara melaksanakan pengadministrasian cadangan pangan pemerintah (beras), termasuk penyimpanan, perawatan dan menjaga kualitas beras yang sudah di persyarakatkan dalam kontrak perjanjian kerjasama selama beras tersebut belum disalurkan. Bila masa kontrak berakhir namun masih ada sisa stock opname maka dilakukan perjanjian kerjasama atau kontrak baru untuk biaya penyimpanan dan perawatan barang di gudang penyimpanan Bulog;

- b. Pada akhir tahun dilakukan Stock Opname di laporkan sebagai barang persediaan pemerintah.
- c. Jika terjadi perubahan harga berdasarkan edaran Menteri Keuangan RI, maka akan dilakukan Adendum;
- d. Perum Bulog Kaltim Kaltara akan melaporkan stock bulanan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan :

- a. Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam, bencana non alam dan/atau pasca bencana alam maupun non alam, krisis pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana social dan/atau gejolak harga pangan, dapur umum dan bantuan bagi masyarakat rawan pangan kronis akibat kemiskinan. Penyaluran untuk keperluan tersebut dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- b. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten atas perintah Bupati secara tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- c. Penyaluran jumlah bantuan beras dengan Indeks 300 gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 hari dan/atau sesuai investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana CPP Kabupaten.
- d. Jumlah bantuan beras melalui dapur umum disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 gram per orang per hari untuk paling lama 3 (tiga) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana CPP Kabupaten.

Mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan 2 (dua) mekanisme penyaluran :

- 1. Perintah Bupati (Top Down)
- 2. Usulan dari kecamatan, kelurahan atau Pemerintah Desa (Bottom Up)

Evaluasi dan Pelaporan Peyaluran Cadangan Pangan, dilaporkan oleh :

1. Tim Pelaksana Kabupaten.

Tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten menyiapkan administrasi penyaluran cadangan pangan untuk dilaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara.

2. Bulog Divre Kalimantan Timur

Guna saling mengevaluasi dan monitoring persediaan cadangan pangan pemerintah daerah berupa beras, maka Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog Divre Kaltim melakukan rekonsiliasi data persediaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah minimal 1 (satu) kali dalam setahun

3. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara

Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah berupa beras untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan, jumlah penerima bantuan, serta sisa cadangan beras di gudang Perum Bulog Divre Kaltim, secara periodic setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara bersumber dari APBD II Kab. Kutai Kartanegara.

Kegiatan tersebut masuk dalam Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan dengan nama kegiatannya “Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten”.

Adapun komponen biaya yang disediakan untuk pengadaan beras adalah harga yang berlaku berdasarkan Harga Perkiraan Pemerintah (HPP) dan harga yang ditetapkan oleh Perum Bulog, sedangkan untuk biaya transportasi ke titik bagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. **Budi Santoso, S.T.,M.Si menanyakan,**

- a. apakah ada wacana terkait kerjasama dengan Perum Bulog, Perusda dan Kelompok Tani?
- b. Jika bekerjasama dengan Bulog, langkah/pola pengadaannya seperti apa? Apakah dengan membeli beras langsung ke petani atau beli langsung ke Bulog? Dan bagaimana keterlibatan para petani di Kukar, apakah Pemda membeli beras dari petani setempat?

Jawaban dari Bp. M. Wahly;

- a. Jika berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, dibutuhkan cadangan pangan sebesar 385 ton. Untuk mengantisipasi hal tersebut Perum Bulog telah menyediakan bahan pangan beras setiap saat jika diperlukan, sedangkan Perusda atau Bumdes atau Kelompok Tani belum dapat menyediakan setiap saat kebutuhan beras untuk situasi bencana/musibah.
- b. Penganggaran dikelola oleh Perangkat Daerah terkait untuk membeli kebutuhan beras cadangan pangan dan tergantung jumlah anggaran yang tersedia. Kerjasama dengan Perum Bulog sudah tidak ada hitung sewa. Perum Bulog dikontrak selama 3 tahun.
- c. Dalam hal membeli produksi beras petani, petani melalui pemerintah daerah dapat memberi informasi kepada Bulog untuk membeli hasil produksi beras petani sesuai harga yang ditetapkan oleh petani.
Perangkat Daerah Ketahanan Pangan hanya sebagai fasilitator antara Gapoktan dan Bulog.
- d. Ada kewajiban serapan gabah oleh Bulog terhadap gabah petani/Gapoktan.
- e. Pengadaan beras dapat diserahkan ke desa-desa untuk penyelenggaraan pengadaan cadangan pangan.

Demikian hasil laporan perjalanan dinas ini dibuat, agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 22 April 2021

ANGGOTA DPRD KAB. PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS:

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1. | HJ. DIAN YUNIARTI, S.SOS | 1.....ttd..... |
| 2. | SRI NORDIANTI, S.SOS | 2.....ttd..... |
| 3. | ASPIANA | 3.....ttd..... |
| 4. | M. RAMLIE S. BAKTI | 4.....ttd..... |
| 5. | H. HENDRAWAN PUTRA, ST | 5.....ttd..... |
| 6. | BASRI M | 6.....ttd..... |
| 7. | RAHMADI, S.E | 7.....ttd..... |
| 8. | BUDI SANTOSO, ST.,M.Si | 8.ttd..... |

LAMPIRAN 1.

DOKUMENTASI KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA II DPRD KE DINAS KETAHANAN PANGAN
KAB. KUTAI KARTANEGARA



